

Implementasi Pelimpahan Sebagian Urusan Walikota Kepada Camat Dalam Menunjang Pelayanan Publik Di Kantor Camat Sambutan Kota Samarinda

Siti Hasanah¹, Djumadi², DB. Paranoan³

Abstract

The purpose of this study is to describe and analyze the implementation of the delegations of Mayor of Samarinda's authorities to Head of Sambutan District. The results show that the delegations of Mayor of Samarinda's authorities to Head of Sambutan District governed by Regulation No. 32 of 2011 was implemented, however applicative less effective. It can be known of the six indicators set, including 2 declared effective indicators and 4 indicators expressed quite effective.

Keywords: Delegation, Authorities, Samarinda

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis Implementasi Pelimpahan Sebagian Urusan Walikota Kepada Camat Dalam Menunjang Pelayanan Publik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelimpahan sebagian urusan dari Walikota kepada Camat Sambutan yang diatur berdasarkan Peraturan Walikota Samarinda Nomor 32 tahun 2011 sudah dilaksanakan, meski demikian secara aplikatif kurang efektif. Hal tersebut dapat diketahui dari enam indikator yang ditetapkan.

Kata Kunci : Pelimpahan, Wewenang, Samarinda

Kota Samarinda sebagai daerah otonom, memiliki wilayah kewenangan yang lebih luas. Diharapkan dengan pemberian kewenangan yang lebih luas tersebut layanan pada warga masyarakat mengalami perubahan lebih baik, Meski demikian fakta menunjukkan bahwa belum sepenuhnya kepentingan warga masyarakat Kota Samarinda belum sepenuhnya terlayani dengan baik dan memuaskan.

Mencermati fenomena tersebut maka pemerintah kota mengeluarkan kebijakan melalui Keputusan Walikota No. 32 Tahun 2011 tentang pelimpahan sebagian urusan walikota kepada camat dan lurah diharapkan melalui kebijakan tersebut, akan membawa perubahan yang lebih baik. terutama layanan pada masyarakat lebih efektif dan efisien. Fakta menunjukkan bahwa secara aplikatif pelimpahan sebagian urusan walikota kepada camat memang telah mengalami perubahan, meski demikian perubahan tersebut kurang signifikan.

Berdasarkan fenomena yang disebutkan diatas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih sehingga dapat diketahui secara substantif dan sekaligus

-
1. Mahasiswa Program Magister Ilmu Administrasi Negara Fisip UNMUL - Samarinda
 2. Dosen Program Magister Ilmu Administrasi Negara Fisip UNMUL – Samarinda.
 3. Dosen Program Magister Ilmu Administrasi Negara Fisip UNMUL – Samarinda.

dapat diketahui faktor yang mendukung dan menghambat implementasi sebagian urusan di Kecamatan Sambutan Kota Samarinda.

Otonomi Daerah

Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Secara historis otonomi daerah lahir sejak adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 sampai lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagai dampak dari *reformasi konstitusi (Constitutional Reform)* yang terjadi di Indonesia. Otonomi daerah dan daerah otonom. keduanya mengandung elemen wewenang mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Otonomi mengandung makna wewenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, tidak semata-mata dilakukan oleh pemerintah pusat, melainkan dilakukan juga oleh satuan-satuan pemerintahan yang lebih rendah, baik dalam bentuk satuan teritorial maupun fungsional. Satuan-satuan pemerintahan yang lebih rendah disertai dan dibiarkan mengatur dan mengurus sendiri sebagian urusan pemerintahan.

Diharapkan dengan berlakunya otonomi daerah yang luas, dinamis dan bertanggungjawab maka akselerasi pembangunan dapat diwujudkan. Kewenangan luas dimaksud secara tegas diletakkan pada prinsip penyelenggaraan pemerintahan daerah, yaitu "Penyelenggaraan azas desentralisasi secara utuh dan bulat yang dilaksanakan di daerah kabupaten/kota". Hal ini dimaksudkan agar dalam mengimplementasikan kewenangan tersebut, daerah kabupaten/kota dapat meningkatkan kemandirian, kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan secara adil dan merata.

Dari pemaknaan asas desentralisasi tersebut dapat diklasifikasi dalam beberapa hal, diantaranya: (1) desentralisasi sebagai penyerahan kewenangan dan kekuasaan; (2) desentralisasi sebagai pelimpahan kekuasaan dan kewenangan; (3) desentralisasi sebagai pembagian, penyebaran, dan pemberian kekuasaan dan kewenangan; serta (4) desentralisasi sebagai sarana dalam pembagian dan pembentukan daerah pemerintahan.

Menurut Kaho (1999 : 79) otonomi berarti mempunyai peraturan sendiri atau mempunyai hak/kekuasaan/kewenangan untuk membuat peraturan sendiri (sering kali disebut juga hak/kekuasaan/kewenangan pengaturan legislatif sendiri). Kemudian istilah otonomi berkembang dan diartikan sebagai pemerintah sendiri.

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan, bahwa desentralisasi merupakan sistem pemerintahan dimana urusan-urusan pemerintah pusat diserahkan penyelenggaraannya kepada satuan-satuan organisasi pemerintah di daerah-daerah yang disebut pemerintahan daerah otonomi, yaitu daerah yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.

Dengan demikian nampak jelas bahwa terwujudnya otonomi daerah tidak lepas dari pengalokasian dan pendistribusian kekuasaan serta pendelegasian wewenang dan tanggung jawab. Hasil yang diharapkan dari otonomi adalah pemberian pelayanan publik yang lebih memuaskan, pengakomodasian partisipasi masyarakat pengurangan beban pemerintahan pusat, penumbuhan kemandirian dan kedewasaan daerah, serta penyusunan program yang lebih sesuai dengan kebutuhan daerah.

Kebijakan Publik

Kebijakan publik adalah salah-satu kajian dari ilmu administrasi publik yang banyak dipelajari oleh ilmuwan administrasi publik. Ada juga yang mengatakan bahwa *Public Policy* menjadi dimensi awal dalam perhatian administrasi negara, sehingga dapat menentukan arah umum untuk mengatasi isu-isu masyarakat yang dapat dipakai untuk menentukan ruang lingkup permasalahan yang dihadapi.

Pemikiran Dewey diteruskan Harold Laswell, seorang ahli Ilmu Politik yang pertama kali membuat ide bahwa *Policy* sebagai suatu disiplin yang tidak terpisahkan dari disiplin ilmu lainnya. Menurut Laswell, (dalam Abdul Wahab, 2001 : 271) *Public Policy* merupakan studi tentang proses pembuatan keputusan atau proses memilih dan mengevaluasi informasi yang tersedia untuk memecahkan masalah-masalah tertentu. Karena itu, semakin kompleks masalah-masalah kebijakan publik, maka semakin bertambah jumlah spesialis yang berorientasi pada *Policy* baik di pemerintah maupun swasta untuk menjembatani kesenjangan antara *Policy Scientist* dan *Policy Makers*. Walaupun dalam prakteknya di Indonesia, jarang sekali melibatkan ahli yang murni berbasis ilmu kebijakan publik, karena kebijakan publik lebih condong dipahami sebagai hukum sehingga yang terlibat dalam pembuatan kebijakan publik adalah ahli (konsultan) hukum tata negara dan ahli/bidang keilmuan sesuai bidang kebijakan yang dibahas. Konsekuensinya adalah pembahasan lebih menitikberatkan pada pertanyaan mengenai *content* kebijakan (apa yang menjadi kebijakan) daripada *process* (bagaimana merumuskan kebijakan sesuai dengan tahapan seharusnya, terutama mencari-menemukan dan memunculkan masalah publik). Tetapi kebijakan publik tidak cukup hanya dipahami sebagai hukum saja. Konsekuensi dari proses pembuatan kebijakan seperti itu yaitu tidak jarang bahwa kebijakan yang diambil adalah berdasarkan kepentingan negara/pemerintah, tetapi bukan berdasarkan kepentingan rakyat, justru dianggarkan untuk kepentingan politik

Teori Implementasi Kebijakan

Kebijakan dapat dirumuskan sebagai suatu keputusan yang tegas yang disimpati oleh adanya perilaku yang konsisten dan pengulangan pada bagian dari keduanya bagi orang-orang yang melaksanakannya (Kenneth Frewitt, dalam Thoha, 2004 : 251). Sedangkan kebijaksanaan pemerintah dapat diartikan setiap keputusan yang dilaksanakan oleh pejabat pemerintah atau

negara atas nama instansi yang dipimpinnya (Presiden, Menteri, Gubernur, Sekjen dan seterusnya dalam rangka melaksanakan fungsi umum pemerintah atau pembangunan, guna mengatasi permasalahan tertentu atau mencapai tujuan (Tjokroamidjojo, 1999 : 92).

Meter dan Horn (1978 ; 263) mendefinisikan; *Policy implementation encompasses those by public and private individuals (and groups) that are directed decisions.* (Implementasi kebijakan adalah tindakan-tindakan yang dilaksanakan oleh individu-individu dan kelompok-kelompok) pemerintah dan swasta yang diarahkan kepada pencapaian tujuan dan sasaran yang ditentukan dalam keputusan kebijakan.

Berdasarkan pendapat tersebut nampak jelas bahwa implementasi kebijakan tidak hanya terbatas pada tindakan atau perilaku badan alternatif atau unit birokrasi yang bertanggung jawab untuk melaksanakan program dan menimbulkan kepatuhan dari target grup, namun lebih jauh dari itu juga berlanjut dengan jaringan kekuatan politik sosial ekonomi yang berpengaruh pada perilaku semua pihak yang terlibat pada akhirnya terdapat dampak yang diharapkan maupun yang tidak diharapkan.

Pendapat yang berbeda dikemukakan Anderson (1995 : 92) bahwa implementasi kebijakan dapat dilihat dari 4 sudut pandang yaitu : *“who is involved in policy implementation, the nature of the administrative process, compliance with policy and the effect of implementation on policy content and impact.”* (Siapa yang mengimplementasikan kebijakan dan dampak). Keempat aspek tersebut merupakan suatu rangkaian yang tidak putus. Oleh karena itu setiap kebijakan yang telah ditetapkan pada saat implementasikan dahulu oleh penentuan unit pelaksana, oleh Anderson disebut *“administrative unit”* yaitu jajaran birokrasi publik dari level atas sampai level paling rendah. Sebagai konsekuensi logis dengan ditetapkannya unit-unit birokrasi sampai pada level bawah, secara otomatis mereka akan mengimplementasikan kebijakan yang telah ditetapkan

Dsentralisasi Kewenangan

Kebijakan desentralisasi dewasa ini menjadi topik yang menarik untuk diperdebatkan, hal ini dapat dilihat dari fenomena-fenomena di Negara dalam wujud pro dan kontra terhadap kebijakan tersebut. Namun untuk menentukan bahwa kebijakan desentralisasi pemerintahan telah diterapkan di dalam suatu negara tentu dapat dilihat dari apakah suatu negara (daerah) lebih desentralistis sistem pemerintahannya dibandingkan dengan negara (daerah) lainnya. James Fesler sebagaimana dikutip Soenarko (2004 : 84-89) mengungkapkan bahwa terdapat 3 (tiga) persoalan teoritis dalam menentukan derajat desentralisasi. *Pertama*, persoalan linguistik ketika istilah desentralisasi dan sentralisasi telah mendikotomi pikiran kita; *kedua*, persoalan membedakan desentralisasi antar wilayah dari suatu negara; dan *terakhir*, persoalan pengukuran dan kelemahan indeks desentralisasi. Lebih lanjut dijelaskan bahwa tampaknya derajat desentralisasi tetap dapat disusun berdasarkan faktor-faktor tertentu sebagai berikut, *pertama*, dapat

dilihat dari fungsi atau urusan yang dijalankan oleh pemerintah daerah (semakin banyak fungsi yang didesentralisasikan); *kedua*, jenis pendelegasian fungsi (jika pemerintah daerah memiliki fungsi atas tipe pendelegasian *general competence* maka dapat dianggap derajat desentralisasinya lebih besar); *ketiga*, jenis kontrol pemerintah pusat atas pemerintah daerah (kontrol represifnya desentralisasinya lebih besar ketimbang kontrol yang bersifat preventif); *keempat*, berkaitan dengan keuangan daerah (sejauh mana adanya desentralisasi pengambilan keputusan baik tentang penerimaan maupun pengeluaran pemerintah daerah),

Hayek dalam Nugroho (2006 : 90-93) mengatakan bahwa proses pengambilan keputusan yang terdesentralisasi akan dipermudah dengan penggunaan informasi yang efisien karena pemerintah daerah lebih dekat dengan masyarakatnya, dan dalam konteks keuangan publik, pemerintah daerah mempunyai informasi yang lebih baik pemerintah pusat tentang kondisi daerah masing-masing sehingga pemerintah daerah akan lebih baik dalam pengambilan keputusan tentang penyediaan barang dan jasa publik daripada jika diserahkan ke pemerintah pusat; *kelima*, metode pembentukan pemerintahan daerah (jika sumber otoritas daerah berasal dari legislatif pendelegasian dari eksekutif, maka desentralisasi akan lebih tinggi); *keenam*, ketergantungan finansial pemerintah daerah terhadap pusat (semakin besar bantuan pemerintah pusat dibanding PAD maka semakin besar *dependency*); *ketujuh*, besarnya wilayah pemerintahan daerah; *kedelapan*, politik partai (desentralisasi lebih tinggi jika didominasi oleh politik lokal dan mandiri); *terakhir*, struktur dari sistem pemerintahan desentralistis (sederhana dianggap kurang desentralistik dibanding sistem yang kompleks).

Untuk memahami desentralisasi lebih lanjut maka berikut akan dipaparkan batasan batasan dari desentralisasi, desentralisasi adalah batas perluasan berbagai jenis kekuasaan dan wewenang dari atas ke bawah dalam hirarki organisasi.

Kebijakan Pelimpahan Kewenangan Dari Walikota kepada Camat

Pelimpahan kewenangan merupakan batas perluasan berbagai jenis kekuasaan dan wewenang dari atas ke bawah dalam hirarki organisasi (Steers, 1997 : 71). Menurut Rondinelli, 1999 : 27) pelimpahan adalah "*transfers of planning, decision making, or administrative authority for the central government to its field organization, local administrative units and local government.*

Dari pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa, pelimpahan kewenangan pengalihan kewenangan dari organisasi vertikal ke organisasi yang berada di bawahnya atau dari pimpinan organisasi kepada unit kerja di bawahnya. Menurut Steers (1997: 72) desentralisasi kewenangan sering menghasilkan perbaikan pada beberapa segi dari efektivitas organisasi, khususnya pelimpahan kewenangan yang berhubungan dengan meningkatnya komunikasi dua arah yang terbuka. Dengan adanya

komunikasi dua arah tersebut, akan mendorong menghasilkan peningkatan inovasi dan kreativitas dalam organisasi. Selain itu, pelimpahan kewenangan akan mendorong pemanfaatan sumber daya manusia secara optimal dan mendorong kemandirian seseorang dalam memikul tugas dan tanggung jawab.

Dari pendapat tersebut kemudian dipertegas oleh Osborn dan Gaebrel (2002 : 283) mengatakan bahwa desentralisasi memiliki keunggulan sebagai berikut :

1. Lembaga yang terdesentralisasi jauh lebih fleksibel dari pada yang tersentralisasi; lembaga tersebut dapat memberi respon dengan cepat terhadap lingkungan dan kebetulan pelanggan yang berubah.
2. Lembaga terdesentralisasi jauh lebih efektif dari pada yang tersentralisasi.
3. Lembaga yang terdesentralisasi jauh lebih inovatif dari pada yang tersentralisasi.
4. Lembaga yang terdesentralisasi menghasilkan semangat kerja yang lebih tinggi, lebih banyak komitmen dan lebih besar produktivitas.

Berdasarkan beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa pelimpahan kewenangan penting bagi sebuah institusi sangat memberikan kontribusi yang berarti dalam rangka pencapaian tujuan.

Pelayanan Publik

Menurut Moenir (2004 : 182) pelayanan umum, adalah segala bentuk kegiatan pelayanan umum yang dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah Pusat, Daerah, dan di lingkungan Badan Usaha Milik Negara/ Daerah dalam bentuk barang dan atau jasa, baik dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelayanan adalah setiap tindakan atau kegiatan yang dapat ditawarkan oleh satu pihak kepada pihak lain, baik yang berwujud maupun tidak berwujud.

Pelayanan Publik adalah segala kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar sesuai dengan hak-hak dasar setiap warga negara dan penduduk atas suatu barang, jasa atau pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan yang terkait dengan kepentingan publik. Memberikan pelayanan publik yang dilakukan oleh penyelenggara pelayanan publik (pemerintah daerah) merupakan kegiatan yang harus dilakukan secara berkesinambungan seiring dengan perkembangan harapan publik yang menuntut untuk dilakukan peningkatan kualitas pelayanan publik. Setiap manusia memerlukan alat-alat yang dapat mendukung kehidupannya. Alat-alat tersebut dapat berupa barang dan jasa bahkan kepedulian terhadap sesama maupun lingkungan, seluruhnya disebutkan sebagai kebutuhan.

Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa pelayanan publik adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh pemberi jasa dengan penerima jasa. Dalam hal ini sebagai pemberi jasa adalah pejabat/pegawai

pada Instansi Pemerintah yang melaksanakan tugas dan fungsi dibidang pelayanan umum.

Implementasi Pelimpahan Sebagian Urusan dari Walikota Kepada Camat Sambutan

Pemahaman Aparatur terhadap Sebagian Urusan yang Dilimpahkan

Pemahaman aparatur pelaksana terhadap sebagian urusan pemerintahan yang dilimpahkan dari Walikota Samarinda kepada Camat Sambutan merupakan kunci sukses terhadap implementasi kebijakan. Seperti yang dikemukakan Abdul Wahab, (1997 : 125) keberhasilan implementasi kebijakan apabila para implementator memahami isi kebijakan. Sehubungan dengan pelaksanaan pelimpahan sebagian urusan maka sebagai pelaksana hendaknya dapat memahami secara kontekstual dan konseptual mengenai kebijakan yang dilaksanakan yakni beberapa jenis urusan yang dilimpahkan.

Fakta menunjukkan bahwa soal pemahaman aparatur terhadap urusan yang dilimpahkan ternyata petugas pelaksana tidak memahami secara detail mengenai isi kebijakan yang dilimpahkan, justru para pelaksana kebijakan hanya memahami isi kebijakan sesuai bidang tugasnya. Seperti yang dikemukakan informan bahwa soal pemahaman terhadap beberapa urusan yang dilimpahkan tidak semua tugas yang dilimpahkan dapat dipahami. Tidak adanya pemahaman yang baik terhadap kebijakan yang dilimpahkan disebabkan karena kurang optimalnya dalam mensosialisasikan kebijakan tersebut sehingga hanya orang-orang tertentu yang mendapat informasi.

Alokasi Anggaran Untuk Menunjang Implementasi Kebijakan

Implementasi pelimpahan sebagian urusan dari Walikota Samarinda kepada Camat Sambutan adalah alokasi anggaran. Besar kecilnya anggaran yang dialokasikan ikut menentukan efektivitas pelaksanaan sebagian urusan yang dilimpahkan. Secara konseptual disebutkan bahwa efektivitas implementasi kebijakan sangat tergantung pada besarnya anggaran yang dialokasikan. Demikian halnya efektivitas pelaksanaan sebagian urusan yang dilimpahkan pada Camat Sambutan, tentunya tidak terlepas dari besarnya anggaran yang dialokasikan untuk menunjang penyelenggaraan tugas pemerintah kecamatan dalam memenuhi segala urusan yang diperlukan warga masyarakat.

Fakta menunjukkan bahwa besarnya anggaran yang dialokasi untuk menunjang implementasi Peraturan Walikota Samarinda Nomor 32 tahun 2011, tentang pelimpahan sebagian urusan kurang memenuhi kualifikasi yang dibutuhkan, karena tidak semua jenis pelayanan yang dilimpahkan pada pemerintahan Kecamatan Sambutan dapat dilaksanakan secara efektif. Hal ini terindikasi oleh masih adanya beberapa jenis pelayanan yang hingga kini tidak dapat dilaksanakan secara efektif, maka dari itu kepentingan masyarakat yang berkenaan dengan 31 urusan tidak semuanya terlayani sesuai yang diharapkan.

Dari hasil observasi yang dilakukan menunjukkan, pelimpahan sebagian urusan dari Walikota kepada kecamatan, secara akumulatif kurang didukung dengan anggaran yang memadai, sehingga tidak semua jenis urusan yang dilimpahkan dapat dilaksanakan secara efektif. Untuk mengetahui lebih jelas mengenai besarnya anggaran yang alokasikan dapat ditampilkan pada tabel berikut ini :

Tabel 1
Besarnya Alokasi Anggaran Untuk Mendukung Implementasi Pelimpahan Sebagian Urusan

| No. | Jenis Kegiatan | Jumlah Biaya (Rp) | | Selisih (Rp) |
|--------|------------------------------|-------------------|-----------------|--------------|
| | | Yang Disediakan | Yang Dibutuhkan | |
| 1 | Pembelian Sarana Operasional | 51.456.900 | 56.846.500 | 5.029.600 |
| 2 | Pembelian Perangkat Komputer | 14.583.500 | 20.237.000 | 5.653.500 |
| 3 | Biaya Operasional Kerja | 18.602.600 | 23.673.000 | 5.070.400 |
| 4. | ATK | 12.599.000 | 15.000.000 | 2.500.000 |
| Jumlah | | 97143.000 | 115.396.500 | 18.253.500 |

Sumber : Kantor Camat Sambutan Kota Samarinda, 2014

Kuantitas dan Kualitas Sumberdaya Aparatur Sebagai Pelaksana Kebijakan

Dalam rangka menunjang implementasi kebijakan walikota yang memberikan pelimpahan sebagian urusan harus diiringi dengan sumberdaya aparatur yang memadai, baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Fakta menunjukkan bahwa seiring dengan bertambahnya urusan yang dilimpahkan, diimbangi dengan sumberdaya aparatur sesuai kualifikasi yang dibutuhkan, sehingga semua urusan yang dilimpahkan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.

Sesuai dengan hasil observasi di lapangan memperlihatkan bahwa secara implementatif pelimpahan sebagian urusan dari Walikota Samarinda kepada Camat Sambutan kurang memenuhi kualifikasi yang diharapkan. Sebab secara aplikatif kurang diimbangi dengan sumberdaya aparatur yang memadai. Bukan hanya dari segi kuantitas tetapi dari segi kualitasnya, sehingga tidak semua jenis urusan yang dilimpahkan dapat dilaksanakan, yang berujung pada kepentingan warga masyarakat untuk urusan tertentu tidak dapat terlayani. Dengan demikian implementasi pelimpahan sebagian urusan ditinjau dari aspek keseimbangan antara kualitas dan kuantitas aparatur dengan jumlah urusan yang dilimpahkan masih terjadi kesenjangan. Ketidakselarasan antara kualitas dan kuantitas aparatur dengan jumlah urusan yang dilimpahkan, telah menimbulkan persoalan bagi warga penduduk yang punya kepentingan untuk urusan-urusan tertentu terkendala atau kurang efektif.

Jenis Urusan yang Dilimpahkan

Kebijakan pemerintah kota yang terkait dengan pelimpahan sebagian urusan, ada 33 jenis urusan yang dilimpahkan. Secara implementatif tidak semua jenis urusan yang dilimpahkan dapat diselesaikan sesuai yang diharapkan, karena kurang mendukung, oleh berbagai faktor. Dari semua jenis urusan yang dilimpahkan dapat dikategorikan, mana yang dapat dilaksanakan efektif dan mana yang tidak. Misalnya di bidang pertanahan fakta menunjukkan secara implementatif kurang efektif selain kurang ditunjang dengan aparatur yang kompeten dan juga kurang didukung biaya operasional yang cukup. Indikasi lain dapat diketahui dari Urusan Bidang Perdagangan. Untuk jenis urusan ini termasuk efektif karena ditunjang dengan sumberdaya aparatur yang memadai. Meskipun secara aplikatif masih dihadapkan oleh persoalan administratif tetapi tidak terlalu mengganggu jalannya urusan dan kepentingan warga penduduk dapat terlayani dengan baik. Menurut data diatas dapat dijelaskan bahwa jumlah pelaku usaha di Kecamatan Sambutan sebanyak 664 orang, dari jumlah tersebut terdiri dari 313 orang sebagai usaha di bidang perdagangan, dan 351 orang sebagai pelaku usaha industri kecil.

Indikasi lain dapat diketahui dari Bidang Perijinan Mendirikan Bangunan (IMB). Fakta di lapangan menunjukkan bahwa pengurusan ijin mendirikan bangunan telah dilaksanakan meski demikian secara aplikatif kurang efektif. Indikasi lainnya dapat dilihat urusan di bidang tenaga kerja. Fakta di lapangan menunjukkan secara aplikatif urusan bidang tenaga kerja dapat dilaksanakan secara efektif, karena didukung dengan sumberdaya aparatur yang kompeten. Sehubungan hal tersebut pihak kecamatan mampu melayani warga pencari kerja seperti yang dtampilkan pada tabel dibawah ini.

Tabel 2
Jumlah Pencari Kerja yang Mengurus Kartu Kuning
Di Kecamatan Sambutan

| No. | Tingkat Pendidikan Pencari Kerja | Jumlah Pencari Kerja | |
|--------|----------------------------------|----------------------|----------|
| 1 | Sd/SLTP | 60 orang | 7,20 % |
| 2 | SLTA | 365 orang | 43,82 % |
| 3 | Sarjana Muda / D3 | 5 orang | 0,60 % |
| 4 | Sarjana / S1 | 391 orang | 46,94 % |
| 5 | Magister (S2) | 12 orang | 1,45 % |
| Jumlah | | 833 orang | 100,00 % |

Sumber : Profil Kecamatan Sambutan, 2014

Sarana dan Prasarana Operasional Penunjang

Sarana dan prasarana merupakan determinan penting untuk menunjang kelancaran kegiatan. Seperti halnya kegiatan terkait dengan pelimpahan sebagian urusan dari Walikota kepada Camat Sambutan, agar

dapat berjalan efektif maka selayaknya ditunjang dengan sarana/fasilitas operasional yang memadai, baik secara kuantitas maupun kualitas.

Fakta di lapangan menunjukkan bahwa sarana dan prasarana yang disediakan di Kantor Camat Sambutan seiring dengan pelimpahan sebagian urusan kurang memadai. Hal tersebut didukung dengan hasil wawancara dengan sejumlah informan yang kemudian diperkuat oleh key informan.

Sarana dan prasarana operasional yang disediakan pihak lembaga kurang menunjang sehingga pelaksanaan pelimpahan sebagian urusan kurang efektif. Hal tersebut terindikasi dari beberapa fasilitas yang digunakan, seperti komputer, mesin ketik portabel, printer dan prasarana penunjang lainnya yang digunakan untuk meningkatkan pelayanan.

Efektivitas Urusan yang Dilimpahkan

Pelimpahan sebagian urusan dari Walikota kepada Camat Sambutan merupakan paradigma baru dalam upaya meningkatkan efektivitas dan efisiensi segala urusan yang diperlukan oleh warga masyarakat. Sebab kebijakan tersebut telah memberikan kemudahan kepada warga masyarakat, agar sejumlah urusan yang dilimpahkan dapat memberikan kontribusi yang berarti bagi kepentingan warga masyarakat.

Fakta yang ada menunjukkan bahwa kurang efektifnya sebagian urusan yang dilimpahkan dapat diilustrasikan pada beberapa jenis urusan antara lain : di bidang pertanahan, bidang pariwisata, dan ijin mendirikan bangunan secara aplikatif kurang efektif. Sedangkan urusan dibidang SIUP, urusan kesejahteraan sosial dan urusan bidang tenaga kerja termasuk efektif. Kurang efektifnya urusan yang dilimpahkan disebabkan oleh kurangnya faktor penunjang, (SDM, anggaran operasional dan sarana operasional) sehingga tidak semua urusan yang dilimpahkan pada pemerintahan Kecamatan Sambutan dapat dilaksanakan sesuai yang diharapkan. Meski demikian upaya pembenahan terus dilakukan melalui pendekatan dengan pimpinan vertikal Pemerintahan Kota Samarinda hingga terpenuhinya faktor-faktor yang dibutuhkan.

Faktor-faktor yang Mendukung dan Menghambat Implementasi Pelimpahan Urusan dari Walikota Samarinda ke Camat Sambutan

Factor yang mendukung implementasi pelimpahan kewenangan adalah Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 32 tahun 2011, *tentang* Pelimpahan Sebagian Urusan Walikota kepada Camat di Wilayah Kota Samarinda dan Kuatnya komitmen Camat Sambutan berserta perangkatnya untuk melaksanakan pelimpahan sebagian urusan yang dilimpahkan secara efektif.

Sedangkan faktor-faktor yang Menghambat Meliputi :

- a. Terbatasnya sumberdaya aparatur yang kompeten, baik secara kuantitas maupun kualitas;

- b. Terbatasnya sarana operasional untuk menunjang kegiatan yang berkenaan dengan sebagian urusan yang dilimpahkan;
- c. Alokasi anggaran yang terbatas;
- d. Kurang optimalnya sosialisasi kepada warga masyarakat.

Kesimpulan

Dari hasil pembahasan yang dikemukakan diatas dapat disimpulkan sebagai berikut

1. Pelimpahan sebagian urusan dari Walikota kepada Camat Sambutan yang diatur berdasarkan Peraturan Walikota Samarinda Nomor 32 tahun 2011 sudah dilaksanakan, meski demikian secara aplikatif kurang efektif. Hal tersebut dapat diketahui dari enam indikator yang ditetapkan, diantaranya 2 indikator dinyatakan efektif dan 4 indikator dinyatakan cukup efektif. Kurang efektifnya pelaksanaan pelimpahan sebagian urusan di Kecamatan Sambutan dihadapkan oleh berbagai kendala, bukan saja menyangkut keterbatasan sumberdaya aparatur, anggaran yang dialokasikan, tetapi juga menyangkut terbatasnya sarana dan prasarana operasional yang memadai. Meskipun kebijakan tersebut secara akumulatif kurang efektif tetapi tindakan yang dilakukan telah memberikan nilai manfaat, yang berarti bagi masyarakat Kecamatan Sambutan, sebab dengan berlakunya kebijakan tersebut, warga penduduk mendapat kemudahan-kemudahan, dan tidak dihadapkan pada pengorbanan yang tinggi
2. Kurang optimalnya implementasi pelimpahan sebagian urusan dari Walikota Samarinda, kepada Camat Sambutan disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain terbatasnya sumberdaya aparatur yang memadai, baik secara kuantitas maupun kualitas, terbatasnya sarana operasional yang memadai, baik secara kuantitas maupun kualitas, dan terbatasnya anggaran yang dialokasi untuk kegiatan rutin yang berkenaan dengan sejumlah urusan yang dilimpahkan

Saran-saran

Dari bererapa kesimpulan yang disampaikan di atas maka penulis akan memberikan saran-saran sebagai berikut :

1. Perlu penambahan sumberdaya aparatur yang sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan. Hal tersebut dapat dilakukan dengan cara mengajukan usulan kepada pimpinan vertikal pemerintah kota melalui rencana anggaran yang dibuat tiap tahunnya.
2. Perlu penambahan sarana dan prasarana yang memadai, baik secara kuantitas maupun kualitas. Hal tersebut dapat dilakukan dengan cara menyampaikan usulan kepada pimpinan vertikal pemerintah kota yang dibuat melalui rencana kerja tahunan.

3. Perlu menambah anggaran operasional sesuai kebutuhan, dengan cara mengajukan kepada pimpinan vertikal pemerintahan kota Samarinda, yang dibuat dalam rencana kerja tahunan.
4. Perlu melakukan penataan ulang atau *update* pekerjaan sehingga masing-masing urusan dapat dilaksanakan sesuai kompetensi pegawai yang bersangkutan.

Daftar Pustaka

- Anonimus, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 sebagai Perubahan dari Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah _____, Peraturan Walikota Samarinda Nomor 32 tahun 2011, *tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Walikota kepada Camat* di Wilayah Kota Samarinda.
- _____, Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 4 tahun 2010 tentang *Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan*, Indonesia. Jakarta.
- _____, Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2007 tentang *Pedoman Organisasi Perangkat Daerah*. Jakarta.
- _____, Peraturan Walikota Samarinda Nomor 32 tahun 2011, *tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Walikota kepada Camat* di Wilayah Kota Samarinda.
- Abdul Wahab, Solichin. 1999. *Analisis Kebijakan Negara*. Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara. Edisi Kedua. Bumi Aksara, Jakarta.
- _____, 2001. *Analisis Kebijakan Publik: Teori dan Aplikasinya*. Cetakan II. Danar Wijaya, Malang: Brawijaya University Press.
- Anderson, J.E. 1985. *Public Policy Making*. New York : Holt, Rine Hart and Winston.
- Dye, Thomas R. 1981. *Understanding Public Policy*, New Jersey: Prentice Hall.
- Kaho, Yosef.R. 1999. *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia, Identifikasi beberapa Faktor yang Mempengaruhi Penyelenggaraannya*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Nugroho, Riant, 2006. *Kebijakan Publik: Teori dan Aplikasi*, Jakarta: Gramedia. Jakarta.
- Osborne, David dan Gaebler. 2002. *Mewirausahakan Birokrasi, Reinventing Government, Transformasi Semangat Wirausaha Ke Dalam Sektor Publik*, Penerjemah Abdul Rosyid, Jakarta: Pustaka Binaman Pressindo.
- Rondinelli, Dennis A. 1989. *Development Projects as Policy Experiments and Addaptive Approach to Depelopment Adminitration*, New York: Routledge.
- Soenarko. 2004. *Publik Policy. Pengertian Pokok Untuk Mahasiswa dan Analisa Kebijakan Pemerintah*, Surabaya: Airlangga University Press.
- Steers, M, Richard. 1997. *Efektivitas Organisasi*, Diterjemahkan M. Yamin, Cet, ke-2, Jakarta: Intern Media.
- Thoha, Mifftah. 2003. *Dimensi Prima Administrasi Negara*, Jakarta: Gramedia.